

meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah di pompa, hal ini dapat disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe ban, dan daya cengkeram ban pada jalan.

### 3. Selip

Ban mobil selip tentu saja berbahaya karena bisa menjadikan kecelakaan dan mengakibatkan pengemudi kendaraan lainnya tidak aman. Dari sekian banyak kecelakaan mobil rata-rata di sebabkan karena ban nya selip saat berjalan terutama di jalan yang licin atau tikungan tajam. Kondisi tersebut terjadi karena ban kekurangan cengkeraman pada permukaan jalan, sehingga kontrol atas kendaraan menjadi hilang.<sup>32</sup> Penyebab ban selip biasanya adalah ban yang gundul, pemakaian ban vulkanisir, penyetelan kaki kendaraan (*sporing*) yang kurang sempurna, lemahnya peredam kejut (*shock breaker*), berat muatan melebihi batas daya muatnya, serta cuaca yang buruk.

---

<sup>32</sup> [www.otomania.com](http://www.otomania.com), Mengenal Kondisi Ban Selip saat Berkendara, diunduh pada 7 Mei 2016, pukul 20.30.

#### 4. Lampu Kendaraan

Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelekaan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor terutama fungsinya pada malam hari. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 pasal 41, mengungkapkan sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi:

##### a) Lampu Utama

Lampu utama berguna untuk alat penerangan jalan dan juga sebagai penanda keberadaan kendaraan bermotor saat berkendara di jalan raya.

##### b) Lampu Indikator / lampu sein

Lampu sein berfungsi sebagai indikator ketika kendaraan akan berbelok. Pengguna lampu indikator juga diatur dalam Pasal 112 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.”

##### c) Lampu Rem

Lampu ini berfungsi sebagai tanda atau isyarat kepada pengemudi atau pengendara di belakangnya bahwa mobil

tersebut melakukan pengereman atau memperlambat laju kendaraan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan karena pengemudi dibelakangnya tidak siap saat kendaraan didepannya melakukan perlambatan lajunya.

c. Faktor Kondisi Jalan

Faktor kondisi jalan juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Berikut adalah uraian mengenai faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor:

1. Jalan Berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan ke dalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan sistem pelapisan yang kurang sempurna. Pada umumnya kecelakaan terjadi apabila pengendara kendaraan berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba pada saat kecepatan tinggi.

## 2. Jalan Rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan belum diaspal, jalan yang terdapat bebatuan, kerikil atau material lain yang berada di permukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak mempengaruhi keseimbangan kendaraan, karena itu sebaiknya saat melewati jalan dengan permukaan tidak rata, hendaknya mengurangi kecepatan kendaraan bermotor.

## 3. Jalan Licin/Basah

Ban juga berperan penting untuk melewati permukaan jalan yang licin/basah, dengan kondisi ban yang baik maka pengendara lebih dapat mengontrol kendaraannya. Permukaan jalan yang licin biasanya disebabkan oleh jalan yang basah akibat hujan atau oli yang tumpah, lumpur, salju, marka jalan yang menggunakan cat, serta permukaan dari besi atau rel kereta. Melakukan pengereman di permukaan jalan yang licin juga sebaiknya tidak secara mendadak karena akan berefek selip pada roda ban. Di waktu hujan, rem justru bisa mengubah keadaan menjadi petaka. Jalan licin dan cara mengerem yang salah, pada situasi tertentu merupakan kombinasi yang mematikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Jangan Mengerem di Waktu Hujan, diunduh pada 14 Mei 2016, pukul 14.05.

#### 4. Jalan Gelap

Jalan gelap dapat disebabkan karena lampu penerangan di jalan yang tidak ada atau tidak cukup penerangannya. Jalan yang gelap beresiko menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor karena pengendara tidak dapat melihat dengan jelas arah dan kondisi jalan serta lingkungan sekitarnya. Alat penerangan jalan sangat penting karena apabila tidak ada penerangan, maka akan sangat membahayakan dan menimbulkan potensi tinggi untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara.

#### 4. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya.

Untuk meningkatkan keselamatan, diperlukan penanggulangan yang mencakup beberapa segi, yaitu perekayasaan sarana dan prasarana lalu lintas, pembinaan unsur manusia pemakai jalan dan dalam bidang hukum dan pengaturan. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan dalam lima tahap:

##### *a. Engineering*

Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

*b. Education*

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.

*c. Enforcement*

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri dibidang lalu lintas agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan nyaman dan keselamatan berlalu lintas.

*d. Encouragement*

*Encouragement* dapat diartikan sebagai desakan atau pengobar hwa untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, dimana kecerdasan intelektual individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

e. *Emergency Preparedness and Response*

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganannya, kesiapan seluruh komponen *stake holder* bidang lalu lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi, pemberdayaan kemajuan informasi dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan *Emergency Preparedness and Response* ini perlu adanya konsistensi yang jelas di seluruh *stake holder* dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja sama secara terpadu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan bersama.

Kelima strategi ini dipetakan dalam sektor-sektor yang ada dilingkungan tugas kepolisian sehingga dapat diketahui instansi mana yang berwenang terhadap sektor terkait termasuk masyarakat pengguna jalan, apabila strategi ini dapat diterapkan sesuai dengan konsepsi yang telah dirumuskan diharapkan mampu mewujudkan upaya penanganan secara bersama dimana masyarakat pengguna jalan dapat menumbuhkan pengamanan swakarsa serta Polri maupun instansi terkait lainnya dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 4. Pengertian Penyelesaian Hukum

Penyelesaian hukum terdiri atas kata “penyelesaian” dan “hukum”. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian berasal dari kata “selesai” yang diartikan sebagai sudah dikerejakan, tuntas, dan telah terpecahkan. Sedangkan penyelesaian merupakan cara, pembuatan, proses, tahap, pemecahan, dan pemberesan.<sup>34</sup>

Dalam proses penyelesaian hukum pidana, terdapat tahapan penyelesaian hukum yaitu berdasarkan sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Hukum pidana materil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Penyelesaian hukum berdasarkan hukum materil, dilakukan berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundangundangan. Hukum pidana formil biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar hukum pidana materil.<sup>35</sup>

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur “penal” dan “non penal. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>34</sup> <http://www.kamusbesar.com/penyelesaian>, diakses pada 1 Juni 2016.

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 23.



- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ass media*).<sup>36</sup>

Ketiga upaya penanggulangan kejahatan tersebut, secara garis besar dibagi menjadi dua menjadi jalur penal yaitu melalui penerapan hukum pidana dan jalur non penal melalui pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa masalah-masalah pidana di luar pengadilan (atau dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*).

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Dari pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh pakar-pakar yang lainnya yang intinya bahwa Hukum Acara Pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm 39.

<sup>37</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hlm 18.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa atau terjadinya suatu perkara di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permufakatan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu, menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivie-rung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hu-kum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 12.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG PELAKUNYA ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu

lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-lua dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam

Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ, yang berbunyi:

- (1). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.”
- (2). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”
- (3). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
- (4). ”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”

Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti.

Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut atas apabila apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang. Maka menurut Hukum yang harus dikenakan bagi

pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Perdamaian dalam hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebenarnya juga sering terjadi dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Perdamaian kerap kali terjadi diantara pihak pengemudi yang menabrak dengan pihak korban dengan cara pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang tersebut.

Meskipun demikian, bagi penerapan hukum pidana yang berlaku, maka pengemudi sebagai pihak penabrak tetaplah harus diajukan ke sidang pengadilan untuk diproses secara hukum karena memang secara aturan hukum tidak ada ketentuan pengecualian walaupun sudah terjadi perdamaian diantara si penabrak

dengan korban. Semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah pengemudi tersebut telah membayar sejumlah uang atau memberikan santunan kepada korban atau tidak.

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat ataupun mengakibatkan kematian seseorang adalah termasuk tindak pidana. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi, “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya mencatat tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak kecil masih relatif tinggi. Tahun 2015, kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak berjumlah 290 kasus naik 14 persen. Korban meninggal 12 orang luka berat 96 orang, dan luka ringan 107 orang. Kerugian material Rp176.100.000.<sup>39</sup>

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka (24) bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

---

<sup>39</sup> <https://beritagar.id/artikel/otogen/kecelakaan-lantas-yang-melibatkan-anak-kecil-naik-14-persen>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016, pukul 8.55.

Seorang anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Anak dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari isi Pasal di atas terdapat prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>40</sup> Asas Non diskriminasi juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kasus yang dialami oleh Abdul Qodir Jaelani selaku artis dan anak dari public figure yang terkenal di Indonesia menimbulkan berbagai macam kontroversi di kalangan masyarakat umum. Kecelakaan maut yang melibatkan

---

<sup>40</sup> DS.Dewi dan Fatahilla A.Syukur, *Op Cit*, hlm 13.



anak musisi Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani yang masih berusia 13 tahun menambah daftar panjang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak. Pada Minggu, 8 September 2013 lalu, Lancer yang dikemudikan oleh Dul mengalami kecelakaan beruntun dengan Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui 5 orang tewas dan Dul berada disalah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Lancer adalah Dul yang masih dibawah umur.<sup>41</sup>

Ditinjau dari segi yuridis, AQJ masih berumur 13 tahun yang dalam hal ini masih dalam kategori anak anak. Namun dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan terkait dengan umur AQJ maka AQJ sudah dapat dikenai pidana.

Terkait pidana yang dijatuhkan kepada AQJ, maka AQJ dikenakan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, dan terkait umur dul yang masih dibawah umur, maka hukuman tersebut dipotong setengah atau sepertiga pidana orang dewasa sebagai mana mestinya. Namun hukuman yang lebih tepat yang diterapkan dalam kasus ini sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah menerapkan keadilan restoratif karena hukuman harus dipertimbangkan pelaku pelaku, karena pelaku dalam hal ini AQJ masih anak anak dalam kategori undang undang.

---

<sup>41</sup> "Ini Kronologi Kecelakaan yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani", detiknews.com, Senin, 9 September 2013.

Terkait hukuman terhadap Ahmad Dhani sebagai orang tua, maka Ahmad Dhani tidak dapat dikenakan pidana. Karena pidana tidak dapat dilimpahkan dan diwariskan terhadap orang lain. Karena yang bersalah adalah murni kesalahan AQJ, dan di dalam hukum pidana terapat *asas zeen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, maka ahmad dhani tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Terkait pasal 359 KUHP tidak dapat dikenakan terhadap ahmad dhani, karena unsur pasal nya jelas dan tidak dapat ditafsirkan dan di analogikan terhadap ahmad dhani dan hal itu sangat dilarang dalam undang undang. Pelaku yang dikenakan dalam pasal tersebut jelas adalah orang yang berubungan langsung atau menimbulkan sebab akibat (teori kausalitas). Jika ditafsirkan ke Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka Ahmad Dhani dapat dipersalahkan dalam mendidik anak dan dapat dikenakan pertanggung jawaban tetapi sekali lagi diluar konteks pidana.

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Konsep keadilan restoratif memberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Konsep keadilan restoratif merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi di mana asas-asasnya sesuai dengan asas-asas yang ada dalam

kebudayaan Indonesia juga dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.<sup>42</sup>

Dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Diversi secara jelas membedakan sistem peradilan pidana orang dewasa dengan sistem pidana peradilan anak. Asas *lex specialis derogat legi generalis*

---

<sup>42</sup> Rufinus Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 103.

(aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum) ini agaknya tepat untuk menyebut kekhususan sistem peradilan ini.

Penerapan asas ini selaras dengan pendapat mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyebut beberapa prinsip *lex specialis* antara lain:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
  2. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
  3. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.<sup>43</sup>
- UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang

berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan,

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 56.

pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang nampak dari hal-hal sebagai berikut:

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.<sup>44</sup>

Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh *legal culture* baik dari masyarakat termasuk aparaturnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk

---

<sup>44</sup> Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm 129.

mengenaikan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep keadilan restoratif. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep keadilan restoratif dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Pengabaian konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.

Dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik, agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi

pemulihan yang bersifat mencegah. Ketika polisi memang menjadi pelindung, penganyom, dan pelayan dari masyarakat sesungguhnya, maka hukum tidak dijadikan patokan utama. Tanpa melihat sifat batiniah, melihat dari hati nurani. Sehingga polisi tidak lagi terkurung dengan rumusan formal perundang-undangan yang mengancam hukuman penjara bagi seorang pencuri, tetapi melihat kasus itu sesuai dengan hati dan pikirannya.

Pada kenyataannya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena menurut hakim tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.<sup>45</sup>

Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak-anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem

---

<sup>45</sup> Paulus Hadisuprpto, Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya, Bayu Media Publishing, Jakarta, hlm 23.

hukum masing– masing dan juga sesuai dengan prinsip–prinsip yang terkandung di dalam peraturan– peraturan ini.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak tersebut. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam hal ini pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi untuk menangani anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh 2 (dua) faktor yaitu sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.<sup>46</sup>

Di negara maju seperti Jepang, negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki ”discretionary power of the prosecutor”, yaitu wewenang untuk melakukan deponer perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis, dan edukatif.<sup>47</sup> Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak semestinya harus dibedakan perlakuannya daripada pelaku tindak pidana dewasa. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.

---

<sup>46</sup> Stewart Asquith, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Children and Young People in Conflict With the Law), diterjemahkan oleh Mamik Sri Supatmi, Proyek ELIPS, Jakarta, 1999, hlm 72.

<sup>47</sup> Subekhan, Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 135.



Dalam menerapkan sanksi pidana yang bersifat edukatif memang tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.<sup>48</sup>

Sanksi penjara atau kurungan sebagian besar meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap perkembangan anak. Dalam perkara anak, putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa psikologi anak pelaku tindak pidana. Menurut Bagir Manan, penjara bukanlah tempat terbaik untuk pembinaan pelaku kejahatan, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan.<sup>49</sup>

Beberapa faktor penyebab konsep keadilan restoratif belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh hakim dalam menangani perkara anak, yaitu:

1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
2. Interpretasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan positivisme hukum.
3. Hakim yang mengadili perkara anak tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak anak.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ifdal Kasim ed, Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, Jakarta, 2001), hlm 180.

<sup>49</sup> Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 tahun 2004, Yogyakarta, Press, 2007, hlm 312.

<sup>50</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op Cit*, hlm 40.

Salah satu kasus yang ramai diberitakan dan diusung-usung sebagai model dari pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam UU Peradilan Anak adalah kasus kecelakaan yang melibatkan Dul, anak dari musisi Ahmad Dhani. Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, Dul telah melaksanakan proses peradilan yang seringkali disebut oleh media mengusung prinsip keadilan restoratif dalam menjalani prosesnya. Dul dan orang tuanya dipertemukan dengan keluarga korban, dan penegak hukum untuk menemukan solusi atas permasalahannya.

Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>51</sup> Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>52</sup>

Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain

---

<sup>51</sup> Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 1993, Hlm 14.

<sup>52</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm 2.

dalam undang-undang ini”, ini berarti hukum acara yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diterapkan juga dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang anak tersebut.

### **1. Bentuk Keadilan Restoratif**

Pada Pasal 5 (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diutarakan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif dengan menggunakan diversifikasi seperti yang tertera pada pasal 6, sebagai teknik pelaksanaannya. Undang-undang ini berlaku di Indonesia untuk menangani kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana formal merupakan institusi yang dimandatkan untuk melaksanakan undang-undang dalam menangani setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran peradilan restoratif adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari.

Konsep keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan

sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam menangani kejahatan dan menghindar terjadinya stigmatisasi.<sup>53</sup>

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.<sup>54</sup>

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana

diterapkan diberbagai negara, di antaranya:

1. Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*);
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*);
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*);
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*);
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Mediasi pelaku-korban (*victim-offendermediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

---

<sup>53</sup> Adrianus Meliala et. al., Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme, Dept. Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2009 hlm 2.

<sup>54</sup> Paulus Hadrisuprpto, *Op Cit*, hlm 17.

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat sukarela, yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan teman, untuk mencapai konsekuensi dan ganti rugi. Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal.

Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana. Dari hal di atas proses keadilan restoratif sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalu lintas dan yang paling sering dilakukan adalah Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

## **2. Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Polisi adalah gerbang dari sistem peradilan pidana. Penyelidik dan penyidik polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau

melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan KUHAP, polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata menghukum ke arah restoratif atau pemulihan pelaku maupun korban merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat

ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

### **3. Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penuntutan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep keadilan restoratif. Secara umum restorative justice terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi konsep keadilan restoratif, yaitu mengalihkan (*to divert*) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Pengalihan proses penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara.

Pengalihan proses pemidanaan dapat berupa pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), penyederhanaan prosedur (*simplified procedure*), dan dekriminialisasi perilaku tertentu (*decriminalization of certain conduct*). Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kecuali penghentian penuntutan. Implementasi keadilan restoratif

tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan.

Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "*case processors*" menjadi "*problem solvers*" yang melibatkan masyarakat (*community involvement*).

Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif. Dengan keadilan restoratif, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan 20 atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan konsep keadilan restoratif menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, di Skotlandia penuntutan bisa diakhiri dengan "*prosecutor fine*", yaitu "*the victim and the person*



*responsible for the crime are brought together and, if the mediation is successful, the public prosecutor's office can decide not to pursue prosecution*"<sup>55</sup> yang artinya adalah korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi, dan apabila berhasil, jaksa pehuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan.

#### **4. Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Persidangan Pengadilan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Keadilan restoratif yang menganut prinsip berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan menjadi permasalahan paling jelas pada tingkatan ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana indonesia ketentuan mengenai "keterbukaan" atau "pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum" sudah sangat jelas diatur dalam KUHAP. Sementara itu konsep pertemuan untuk bermediasi berdasarkan keadilan restoratif lazimnya disusun secara pribadi sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati. Hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mendesain model pertemuan di antara para pihak dalam suatu forum yang bukan bersifat "pemeriksaan sidang pengadilan untuk perkara pidana". Dalam konteks Indonesia, berhubungan juga dengan aktivitas yang mungkin dapat dilakukan hakim untuk mendesain model pertemuan di luar kelaziman sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun,

---

<sup>55</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2009, hlm 156.

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pengalaman Indonesia atas mediasi yang diintegrasikan dengan pengadilan dalam perkara-perkara perdata masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu introduksi keadilan restoratif pada tingkatan pengadilan tanpa didasari kriteria hukum yang jelas tentu menjadi persoalan sendiri di samping persoalan utama di atas. Konsep keadilan restoratif di tingkatan pemeriksaan pengadilan hakikatnya memberi kesempatan pada para pihak untuk menyelesaikan melalui model-model konferensi yang harmonis bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga, hakim dituntut untuk menggunakan strategi atau mengatur penyelesaian perkara pidana itu dengan memilih dan menawarkan model alternatif yang sesuai.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan:

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

2. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
3. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
5. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
6. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai

saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversifikasi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.

Penahanan anak dalam proses diversifikasi ditentukan secara limitatif, yang tertera pada Pasal 7 UU SPPA bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dapat dipastikan bahwa proses Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversifikasi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversifikasi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan proses Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 UU SPPA yang menyebutkan bahwa:

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dari ketentuan diatas, khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Sedikit melihat kembali pengaturan tentang SP3, dalam

Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, ada 2 (dua) alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.<sup>56</sup> Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya 3 (tiga) keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana, dan apabila perkara ditutup demi hukum. Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena Jaksa diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan pasal 77 KUHAP tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk menyampingkan perkara.<sup>57</sup>

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 ayat (2) “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Ayat (3) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Ayat (5) “Dalam hal

---

<sup>56</sup> Setya wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 208.

<sup>57</sup> *Ibid*

proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan”. Dalam ayat (5) mengatur bahwa hakimlah yang menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan.

Penetapan yang dimaksud merupakan hal yang baru dan berbeda dengan penetapan-penetapan yang ada sebelumnya karena menyangkut status perkara. Pada pokoknya menetapkan agar para pihak melaksanakan hasil Diversi, kepada pejabat yang menangani perkara tersebut agar segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau Penetapan penghentian pemeriksaan terhadap perkara dan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Peradilan anak di Indonesia merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversi. Ini dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak didasarkan pada saling menghormati antara korban dan pelaku agar tidak terjadi perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Keadilan restoratif adalah keadilan yang saling mengedepankan kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk sepakat berdamai. Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), untuk itu maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

#### **2. Saran**

Perlunya perbaikan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah harus lebih menyadari bahwa bagaimanapun kondisinya anak adalah masa depan dan harapan bangsa. Pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan bahwa tidak seorang anakpun terlahir kriminal. Banyak faktor yang



menyebabkan mengapa anak melakukan tindak pidana, misalnya faktor lingkungan dan kondisi tumbuh kembang anak.

Penyelesaian secara Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya Hakim Anak yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil, disamping memperhatikan kondisi korban juga agar Anak tersebut tidak merasa kehilangannya haknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.